



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 526/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020-2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 535 /UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa sehubungan dengan hasil lokakarya evaluasi Visi Misi Program Studi Dokter Spesialis Bedah pada tanggal 25 September 2021, perlu menetapkan kembali visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Visi Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Menjadi Pusat Pendidikan, pelayanan dan pengembangan ilmu bedah melalui riset yang unggul di tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Misi Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
1. Mendidik calon Dokter Spesialis Bedah yang bermutu dan unggul serta kompetitif di tingkat nasional dan atau internasional;
 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Kekayaan Intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi kedokteran bedah yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan keunggulan spesifik baik di tingkat nasional dan atau internasional;
 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi kedokteran bedah yang berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka penanganan bencana dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
 4. Menyelenggarakan Tata Kelola yang profesional, kapabel, akuntabel, dalam pendidikan di program studi dokter

spesialis bedah yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

KETIGA : Menetapkan Tujuan Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Menghasilkan Dokter Spesialis Bedah yang unggul dan memiliki kemampuan, komunikatif, profesional, leadership, entrepreneurship, berpikir kritis dan menjadi agen perubahan yang dapat bersaing di dunia kerja di tingkat nasional dan atau internasional.
2. Menghasilkan Staf dan Dokter Spesialis Bedah yang mampu menghasilkan temuan dan konsep pengelolaan pasien bedah yang inovatif, serta memberikan solusi permasalahan kesehatan masyarakat, bermanfaat bagi perkembangan ilmu bedah, serta untuk kepentingan nasional berbasis karakteristik ilmu bedah, serta publikasi ilmiah bertaraf internasional.
3. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang keilmuan bedah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kemajuan bangsa, khususnya dalam penanganan kebencanaan.
4. Menghasilkan tata kelola program studi dokter spesialis bedah yang profesional, kapabel, dan akuntabel tata kelola program studi yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan program studi serta menjadi teladan bagi program studi lain.

KEEMPAT : Menetapkan Sasaran Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dokter spesialis bedah yang unggul, terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya kualitas kompetensi lulusan dokter spesialis bedah yang memiliki kualifikasi *fellowship* internasional.
3. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung pembelajaran program studi
4. Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional di bidang kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi di bidang ilmu bedah yang berkelanjutan.
5. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi ilmu bedah di jurnal internasional bereputasi

6. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset ilmu bedah termasuk Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEK dalam penanganan bencana alam Indonesia
7. Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi yang berkelanjutan.
8. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang kompeten dan profesional
9. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak secara berkelanjutan baik lokal maupun global
10. Meningkatnya kapasitas organisasi dan tata kelola di bidang administrasi dan keuangan yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan, terintegrasi antar bidang dan berkelanjutan

KELIMA : Dengan diterbitkan keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 535/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Neurologi FK Undip;